



PUTUSAN

Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara :

H. SAINI KINAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal Jalan. Jenderal Sudirman RT.13 Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser.

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada :

ALMAIDA GALUNG, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Advokat ALMAIDA GALUNG, S.H. & Rekan, Jalan Padat Karya Gang. Pelangi Nomor 27 Rt.08, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Oktober 2016.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER, berkedudukan di Jalan. Sultan Ibrahim Khaliludin No. 23 Tanah Paser, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **MUHAMMAD AIDI, SH.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada kantor Pertanahan Kabupaten Paser.

Halaman 1 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WIDODO, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 230/600.14/BPN-PSR/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 40/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 05 Desember 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 40/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 05 Desember 2016, tentang Surat penunjukan Panitera Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :40/PEN.PP/2016/PTUN-SMD. tanggal 06 Desember 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 40/Pen-HS/2016/PTUN.SMD tanggal 23 Januari 2017 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum perkara ini;
- Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut ;
- Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat ;
- Telah mendengar keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 2 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 2 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Samarinda pada tanggal 02 Desember 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Januari 2017 dengan Register Perkara Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Dengan Obyek Gugatan :

A. TENTANG OBJEK SENGKETA

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan PENGGUGAT adalah :

1.1. Sertipikat Hak Milik No. 820, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

Darsono, S. dengan luas 19.824 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 171/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00008, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

1.2. Sertipikat Hak Milik No. 815, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

Darsono, S. dengan luas 13.968 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 166/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00004, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

1.3. Sertipikat Hak Milik No. 818, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

M.Zaini, P. dengan luas 12.952 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 169/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00006, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

1.4. Sertipikat Hak Milik No. 819, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

Mariyo. dengan luas 9.437 M2, yang terletak di Desa Janju,

Halaman 3 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Grogot , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 170/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00007, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

1.5.Sertipikat Hak Milik No. 821, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

Dharma Ilvan, M. dengan luas 19.103 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 172/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00009, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

1.6.Sertipikat Hak Milik No. 822, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

Mini Marwati. dengan luas 18.724 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 173/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00010, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

1.7.Sertipikat Hak Milik No. 823, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

Ramsiah. dengan luas 13.980 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 174/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00011, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

1.8.Sertipikat Hak Milik No. 825, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

EF.Matondang. dengan luas 18.620 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 176/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007,

Halaman 4 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00013, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

1.9. Sertipikat Hak Milik No. 817, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

EF. Matondang. dengan luas 33.202 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 168/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00005, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

B. TENTANG KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa objek gugatan tersebut diatas berupa :

1.1. Sertipikat Hak Milik No. 820, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

Darsono, S. dengan luas 19.824 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 171/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00008, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

1.2. Sertipikat Hak Milik No. 815, tanggal 28 Desember 2007 atas

nama Darsono, S dengan luas 13.968 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 166/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00004, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

1.3. Sertipikat Hak Milik No. 818, tanggal 28 Desember 2007 atas

nama M. Zaini, P dengan luas 12.952 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 169/JJU/2007, tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00006, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni**

Perkasa;

1.4. **Sertipikat Hak Milik No. 819, tanggal 28 Desember 2007 atas nama Mariyo** dengan luas 9.437 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 170/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00007, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

1.5. **Sertipikat Hak Milik No. 821, tanggal 28 Desember 2007 atas nama Dharma Ilvan, M** dengan luas 19.103 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 172/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00009, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

1.6. **Sertipikat Hak Milik No. 822, tanggal 28 Desember 2007 atas nama Mini Marwati** dengan luas 18.724 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 173/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00010, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

1.7. **Sertipikat Hak Milik No. 823, tanggal 28 Desember 2007 atas nama Ramsiah** dengan luas 13.980 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 174/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007,

Halaman 6 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00011, tanggal
17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

1.8. **Sertipikat Hak Milik No. 825, tanggal 28 Desember 2007 atas
nama EF.Matondang** dengan luas 18.620 M2, yang terletak di Desa
Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi
Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 176/JJU/2007, tanggal 28
Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No.
00013, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni
Perkasa**;

1.9. **Sertipikat Hak Milik No. 817, tanggal 28 Desember 2007 atas nama
EF. Matondang** dengan luas 33.202 M2, yang terletak di Desa
Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi
Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 168/JJU/2007, tanggal 28
Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No.
00005, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni
Perkasa**;

Adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, hal tersebut
berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51
Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

Pasal 1 angka (9) : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha
Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keputusan Tergugat A quo, maka untuk dapat dikatakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana rujukan pada Penjelasan pada Pasal 1 angka (9) tersebut diatas sebagai berikut :

1. Bersifat Konkret :

- a. Surat tersebut merupakan bentuk tertulis, tidak hanya bentuknya berupa Penetapan akan tetapi isi serta maksud dari Surat tersebut, dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- b. Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser), dalam kepastiannya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain, dimana isi dari Keputusan tersebut telah jelas menyatakan :

1. **Sertipikat Hak Milik No. 820, tanggal 28 Desember 2007 atas nama**

Darsono, S dengan luas 19.824 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 171/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00008, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

2. **Sertipikat Hak Milik No. 815, tanggal 28 Desember 2007 atas nama**

Darsono, S dengan luas 13.968 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur,

Halaman 8 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor : 166/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00004, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

3.Sertipikat Hak Milik No. 818, tanggal 28 Desember 2007 atas nama M.Zaini, P dengan luas 12.952 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 169/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00006, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

4.Sertipikat Hak Milik No. 819, tanggal 28 Desember 2007 atas nama Mariyo dengan luas 9.437 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 170/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00007, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

5.Sertipikat Hak Milik No. 821, tanggal 28 Desember 2007 atas nama Dharma Ilvan, M dengan luas 19.103 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 172/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00009, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

6.Sertipikat Hak Milik No. 822, tanggal 28 Desember 2007 atas nama Mini Marwati dengan luas 18.724 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 173/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00010, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

Halaman 9 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Sertipikat Hak Milik No. 823, tanggal 28 Desember 2007 atas nama Ramsiah dengan luas 13.980 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 174/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00011, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

8. Sertipikat Hak Milik No. 825, tanggal 28 Desember 2007 atas nama EF. Matondang dengan luas 18.620 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 176/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00013, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

9. Sertipikat Hak Milik No. 817, tanggal 28 Desember 2007 atas nama EF. Matondang dengan luas 33.202 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 168/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00005, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

Bersifat konkret, yaitu berkenaan dengan objek yang nyata-nyata ada, tidak abstrak, akan tetapi berwujud, dan tentu atau dapat ditentukan ;

2. **Bersifat Individual**, yaitu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan tertentu yaitu individu pemegang Surat Keputusan tersebut, yaitu jelas Tergugat menyatakan :

2. 1. **Sertipikat Hak Milik No. 820, tanggal 28 Desember 2007 atas nama Darsono, S** dengan luas 19.824 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 171/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00008, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

2.2. **Sertipikat Hak Milik No. 815, tanggal 28 Desember 2007 atas nama**

Darsono, S dengan luas 13.968 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 166/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00004, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

2.3. **Sertipikat Hak Milik No. 818, tanggal 28 Desember 2007 atas nama**

M.Zaini, P dengan luas 12.952 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 169/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00006, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

2.4. **Sertipikat Hak Milik No. 819, tanggal 28 Desember 2007 atas nama**

Mariyo dengan luas 9.437 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 170/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00007, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

2.5. **Sertipikat Hak Milik No. 821, tanggal 28 Desember 2007 atas nama**

Dharma Ilvan, M dengan luas 19.103 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 172/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00009, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

Halaman 11 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.6. Sertipikat Hak Milik No. 822, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

Mini Marwati dengan luas 18.724 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 173/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00010, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

2.7. Sertipikat Hak Milik No. 823, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

Ramsiah dengan luas 13.980 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 174/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00011, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

2.8. Sertipikat Hak Milik No. 825, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

EF. Matondang dengan luas 18.620 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 176/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00013, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

2.9. Sertipikat Hak Milik No. 817, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

EF. Matondang dengan luas 33.202 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 168/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00005, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

Semua Keputusan tersebut ditujukan langsung kepada orang/Badan Hukum Perdata yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu sehingga Keputusan Objek Sengketa tersebut bersifat Individual.

3. Bersifat Final, yaitu Surat Keputusan tersebut sudah definitive, tidak memerlukan persetujuan instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi pemegangnya.

1. TENTANG ALASAN-ALASAN PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat memperoleh Informasi tentang keberadaan adanya Keputusan Objek Sengketa tersebut diatas adalah berdasarkan Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Paser, tanggal 09 September 2016, Nomor B/227/IX/2016/Reskrim, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang ditujukan kepada Sdr. H. SAINI, K (Penggugat);
2. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui keberadaan adanya perubahan status Sertipikat Hak Milik menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan setelah pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2017, dan atas perintah Ketua Majelis Hakim dapat melihat dan mencatat pada Panitera Sidang.
3. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Objek Sengketa berdasarkan Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Paser, tertanggal 09 September 2016, dan mengetahui adanya perubahan status dari Sertipikat Hak Milik menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan pada tanggal 5 Januari 2017, maka dengan demikian pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V Pasal 3 Surat Edaran

Halaman 13 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 ("SEMA No. 2/1991"), yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :

-Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

-Bagian V, Pasal 3 SEMA No. 2/1991 :

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut".

4.Bahwa Tergugat adalah Subyek Hukum yaitu suatu Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

5.Bahwa oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser telah mengeluarkan Keputusan berupa Objek Sengketa tersebut diatas berdasarkan wewenangnya, maka adalah berdasarkan hukum apabila Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser sebagai Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Halaman 14 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat adalah Subyek Hukum dan sah untuk bertindak guna mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat sangat keberatan dan atau kepetingan Penggugat sangat dirugikan, akibat dikeluarkannya Keputusan a quo (objek gugatan) diatas tanah milik Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah , dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

7. Bahwa tanah tersebut milik PENGGUGAT berasal dari warisan dari orangtua Penggugat yaitu Saini bin Kinar bin Ajil bin Kinjang, yang secara turun temurun tetap dikuasai dan terpelihara, hal tersebut dapat dilihat sebagian tanah dari Penggugat tersebut selain untuk kebun buah-buahan juga kebun rotan yang merupakan mata pencaharian dari nenek-nenek dan orangtua Penggugat, dan disamping itu diperuntukkan pemakaman keluarga, dan bahkan dilokasi yang sekarang berdiri bangunan PT. Transindo Murni Perkasa, dahulu berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal orangtua Penggugat, akan tetapi setelah digusur oleh PT. Transindo Murni Perkasa untuk bangunannya sekarang.

8. Bahwa pada 22 Oktober 1975, orangtua Penggugat Kinar bin Ajil bin Kinjang telah membuat Surat Keterangan Persetujuan Perhalatan Perawatan Kebun, dengan Sahardin Effendi yang juga sebagai Kepala Kampung Janju pada saat itu;

Halaman 15 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah orangtua Penggugat yaitu Kinar bin Ajil bin Kinjang meninggal pada tahun 1980 dan dimakamkan di Pemakaman tanah milik Penggugat, kemudian pada 1980 itu juga Penggugat mengurus Surat Pernyataan Pemilik Tanah, selain disaksikan Sahardin Effendi sebagai saksi Batas, juga diketahuinya sebagai Kepala Desa Janju;

10. Bahwa semula luas tanah Penggugat tersebut adalah :

- Panjang 4500 meter dan lebar 2000 meter, sehingga luas 9.000.000 M².

- Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Tanjung Lungun;

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sahardin, Jamsin;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Keji pauki;

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Yamsyah ;

- Letak tanah terdahulu terletak di RT.02, namun karena adanya pemekaran daerah maka sekarang menjadi RT. 04 KM 4 –KM 5, Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

11. Bahwa oleh karena diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa diatas tanah milik Penggugat sehingga sangat merugikan Penggugat, dan oleh sebab itu Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ;

12. Bahwa kepentingan Penggugat terhadap tanah milik Penggugat sangat nyata dan jelas, karena tanah tersebut merupakan warisan, dari Kinjang kepada Ajil seterusnya kepada Kinar dan selanjutnya kepada Saini, yaitu Penggugat. Oleh karena tanah milik Penggugat yang dulunya Penggugat kuasai, akan tetapi seluas 33.29 Ha, telah dikuasai oleh PT. Transindo

Halaman 16 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Murni Perkasa, dengan alasannya telah membeli tanah tersebut, dengan dasar objek sengketa tersebut diatas;

13.Oleh karena diterbitkannya Objek Sengketa, diatas tanah Penggugat, yaitu data fisiknya yang sampai sekarang tanah tersebut tetap milik Penggugat dan Penggugat kuasai serta Penggugat rawat sebagaimana mestinya, dan data yuridisnya juga ada pada Penggugat, yaitu Surat dari orangtua Penggugat, yaitu Kinar, tertanggal 22 Oktober 1975, dan kemudian pada 1980 Penggugat membuat Surat Pernyataan Pemilikan Tanah.

Hal tersebut merupakan dasar bagi Penggugat sebagai Pembuktian Hak Lama yaitu sesuai dengan Pasal 24 PP 24 Tahun 1997, yang menyatakan :

Ayat (1) : Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Ayat (2) : Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftar dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :



a.penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serat diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

b.penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Dari Pasal dan ayat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bukti tertulis berupa Surat yang dibuat orangtua Penggugat pada tahun 1975, yang kemudian dibuat lagi surat oleh Penggugat pada tahun 1980, merupakan bukti secara tertulis, dengan demikian Penggugat sangat mempunyai kepentingan untuk mempertahankan tanah Penggugat dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa;

14.Bahwa tindakan Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, yang menerbitkan objek sengketa tersebut diatas adalah tidak procedural, tidak cermat, dan tidak teliti sehingga telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik;

15.Bahwa tindakan Tergugat tersebut jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 31 ayat (1) : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mendagri no. 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tatacara Pemberian Hak Atas Tanah ;

Pasal 31 Ayat (1) PP 24 th 1997 :



"Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)";

Bahwa perbuatan Tergugat tidak mempedomani data fisik dan data Yuridis, karena data Fisik dan Data Yuridis Penggugat lebih dahulu memilikinya, maka dengan demikian jelas Perbuatan Tergugat dan Tergugat **telah melanggar Pasal 31 ayat (1) : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**, karena jelas Penggugat yang mempunyai data fisik dan data yuridis, sebagaimana Penggugat sebutkan diatas, dengan pula halnya Tergugat juga telah melanggar azas kecermatan, yaitu tidak cermat dan tidak teliti dalam bertindak, dan melanggar Azas Keterbukaan;

Dalam Azas Kecermatan dan Azas Keterbukaan seharusnya sebelum menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, akan meneliti terlebih dahulu lahan tersebut, dan mencari informasi lebih jauh siapa yang sebenarnya yang menguasai tanah tersebut. Apalagi diatas tanah tersebut sudah ada tanaman tumbuh diatasnya, sehingga dapat diketahui ada yang menanamnya, dengan ada yang menanamnya, maka atas lahan atau tanah tersebut ada pemiliknya atau yang menguasainya, dan dibagian lain ada kuburan, dan bahkan dahulunya sebelum ada bangunan PT. Transindo Murni Perkasa, telah berdiri sebuah bangunan tempat tinggal orangtua Penggugat, akan tetapi karena digusur oleh PT. Transindo Murni Perkasa, dan didirikanlah bangunan yang ada sekarang, dengan demikian seharusnya lebih jauh diteliti dan dicari informasinya.

16. Bahwa oleh karena diterbitkannya Objek Sengketa diatas tanah (data Fisik dan dat Yuridis) Penggugat, maka dengan demikian jelas penerbitan Objek Sengketa, tidak procedural dan bertentangan dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2 a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah Melanggar Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama: Azas kecermatan, Azas keterbukaan, dan Azas kepastian hukum, hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2 b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

17.Bahwa oleh karena Penerbitan Keputusan Obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2 a dan b) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga adalah berdasar hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

18.Bahwa oleh karena Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan dan dengan didasarkan atas bukti – bukti yang autentik serta akurat, maka sangat beralasan jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, PENGGUGAT mohondengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di Samarinda/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menerima Gugatan Penggugat tersebut dan memutuskan dengan Amarnya sebagai berikut :

1.Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

2.1. Sertipikat Hak Milik No. 820, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

Darsono, S dengan luas 19.824 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 171/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00008, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

2.2. Sertipikat Hak Milik No. 815, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

Darsono, S dengan luas 13.968 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 166/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00004, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

2.3. Sertipikat Hak Milik No. 818, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

M.Zaini, P dengan luas 12.952 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 169/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00006, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

2.4. Sertipikat Hak Milik No. 819, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

Mariyo dengan luas 9.437 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 170/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00007, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

Halaman 21 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



2.5. Sertipikat Hak Milik No. 821, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

Dharma Ilvan, M dengan luas 19.103 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 172/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00009, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

2.6. Sertipikat Hak Milik No. 822, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

Mini Marwati dengan luas 18.724 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 173/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00010, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

2.7. Sertipikat Hak Milik No. 823, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

Ramsiah dengan luas 13.980 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 174/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00011, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

2.8. Sertipikat Hak Milik No. 825, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

EF. Matondang dengan luas 18.620 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 176/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00013, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa;**

2.9. Sertipikat Hak Milik No. 817, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

EF. Matondang dengan luas 33.202 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Surat Ukur Nomor : 168/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007,
yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00005, tanggal 17
Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha
Negara berupa :

3.1. Sertipikat Hak Milik No. 820, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

Darsono, S dengan luas 19.824 M2, yang terletak di Desa Janju,
Kecamatan Tanah Grogot , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan
Timur, Surat Ukur Nomor : 171/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007,
yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00008, tanggal 17
Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

3.2. Sertipikat Hak Milik No. 815, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

Darsono, S dengan luas 13.968 M2, yang terletak di Desa Janju,
Kecamatan Tanah Grogot , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan
Timur, Surat Ukur Nomor : 166/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007,
yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00004, tanggal 17
Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

3.3. Sertipikat Hak Milik No. 818, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

M. Zaini, P dengan luas 12.952 M2, yang terletak di Desa Janju,
Kecamatan Tanah Grogot , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan
Timur, Surat Ukur Nomor : 169/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007,
yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00006, tanggal 17
Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

3.4. Sertipikat Hak Milik No. 819, tanggal 28 Desember 2007 atas nama

Mariyo dengan luas 9.437 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan
Tanah Grogot , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat
Ukur Nomor : 170/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah

Halaman 23 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00007, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

3.5. **Sertipikat Hak Milik No. 821, tanggal 28 Desember 2007 atas nama**

Dharma Ilvan, M dengan luas 19.103 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 172/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00009, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

3.6. **Sertipikat Hak Milik No. 822, tanggal 28 Desember 2007 atas nama**

Mini Marwati dengan luas 18.724 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 173/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00010, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

3.7. **Sertipikat Hak Milik No. 823, tanggal 28 Desember 2007 atas nama**

Ramsiah dengan luas 13.980 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 174/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00011, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

3.8. **Sertipikat Hak Milik No. 825, tanggal 28 Desember 2007 atas nama**

EF.Matondang dengan luas 18.620 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 176/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00013, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

Halaman 24 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.9. **Sertipikat Hak Milik No. 817, tanggal 28 Desember 2007 atas nama**

EF. Matondang dengan luas 33.202 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 168/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00005, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama **PT. Trasindo Murni Perkasa**;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 Februari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Perkara a quo **diluar lingkup kewenangan** Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mengadili dan memutus, dikarenakan dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Surat Pernyataan Pemilik Tanah pada tahun 1980, adalah sengketa perdata dengan para pihak pemilik sertifikat dalam perkara a quo yang juga memiliki bukti-bukti pengாரapan tanah (Surat Keterangan Tanah atau serupa dengan itu) sebelum dialihkan kepada pihak PT. Trasindo Murni Perkasa, sehingga perkara ini adalah murni perkara perdata yang diperiksa dan diadili oleh Peradilan umum.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka sangatlah beralasan secara hukum kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat, mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi absolut) Peradilan.
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah daluarsa karena telah melebihi 90 hari sebagaimana pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa **kepentingannya dirugikan** oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui keputusan tersebut.

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan, Penggugat mengetahui adanya bukti Sertipikat setelah mendapat informasi berdasarkan Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resort Paser tanggal 9 September 2016 Nomor : B/227/IX/2016/Reskrim, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang ditujukan kepada Sdr. H. Saini. K dan mengetahui perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan setelah pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Januari 2017, adalah hal yang sengaja dikaburkan tentang fakta hukum yang sebenarnya, ***karena sebenarnya*** Penggugat telah mengetahui tentang obyek sengketa pada tahun 2014, yaitu sejak Penggugat melakukan hal yang sama dengan laporan kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resort Paser dan telah pula dikeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/81/III/2015/Reskrim tanggal 13 Maret 2015 yang menerangkan antara lain pada angka 2 disebutkan bahwa adanya **bukti kepemilikan berupa Sertifikat** di lokasi yang disengketakan, sehingga sejak saat itu, Penggugat sebenarnya telah mengetahui obyek sengketa telah bersertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser dan telah dikuasai oleh Pihak Perusahaan PT. Trasindo Murni Perkasa, namun tidak menggugat dan pada saat itu jelas ada kepentingan Penggugat yang

Halaman 26 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirugikan dan diketahui Penggugat sehingga gugatan tersebut telah melampaui batas waktu atau telah **daluarsa dalam gugatan**, telah terpenuhi unsurnya dan kaidah-kaidahnya, sehingga sangat beralasan secara hukum kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima eksepsi Tergugat ini.

Bahwa oleh karena sudah sangat jelas bahwa gugatan telah melampaui 90 hari, maka sangatlah beralasan secara hukum kiranya Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan Menolak Gugatan Penggugat.

3. Bahwa obyek gugatan Kabur, tidak jelas, letak dan batas-batasnya karena mendalilkan pada surat kepemilikan tanah atau serupa dengan itu, dengan ukuran bidang tanah yang sangat luas yaitu panjang 4.500 meter dan lebar 2.000 meter sehingga luas keseluruhan adalah 9.000.000 m² (900 ha.) dengan batas-batas sebagai berikut :

-Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Tanjung Lungun

-Sebelah Timur berbatasan dengan Sahardin Jasmin

-Sebelah Selatan berbatasan dengan Keji Pauki

-Sebelah Barat berbatasan dengan Yamsyah

Hal ini tentu sangat tidak wajar dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 7 bahwa pemilikan dan penguasaan yang melampaui batas tidak diperkenankan, pasal 13 adanya larangan seseorang memonopoli penguasaan tanah, Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dirubah dan ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti

Halaman 27 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian, yang hanya memperbolehkan penguasaan tanah maksimal 20 Ha. dalam satu keluarga.

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 Kepala Desa Janju juga telah menyatakan dalam suratnya Nomor : 145/554/2002/Pem.Dj yang di tembuskan kepada Tergugat bahwa kepemilikan tanah seluas itu menyalahi aturan yang berlaku dan tidak dapat dibenarkan serta tidak diakui keabsyahannya, Surat Pemilikan Tanah yang menjadi dalil gugatan Penggugat menjadi alat bukti yang lemah, karena tidak diakui keabsyahannya serta kebenarannya oleh pejabat yang berwenang, maka syarat sebagai alat bukti sangat lemah dan meragukan.

Bahwa kepemilikan tanah seluas 900 Ha. adalah tidak dibenarkan menurut aturan tersebut diatas, maka terhadap gugatan yang mendalilkan pada suatu hal yang menyalahi ketentuan, tidak dibenarkan menurut Undang-undang dan aturan lainya akan menimbulkan suatu ketidak pastian hukum dan permasalahan hukum yang lebih luas, yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai Negara yang berlandaskan pada aturan hukum.

Bahwa dengan luasan tanah tersebut mengakibatkan obyek sengketa menjadi sangat kabur, tidak pasti letak dan batas-batasnya, serta menyalahi aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini yang mengutamakan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemamfaatan tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercapainya kemakmuran bagi seluruh Rakyat Indonesia (pasal 33 ayat 3 UUD 1945).

Bahwa oleh karena sudah sangat jelas bahwa gugatan didasarkan pada suatu yang tidak jelas (Obscur Libel), dan menyalahi aturan hukum yang berlaku, serta dinyatakan tidak benar dan tidak syah oleh Kepala Desa Janju, Surat tanggal 21 Juni 2016, maka sangatlah beralasan secara hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara a quo menyatakan

Halaman 28 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya Gugatan Tidak Dapat
Diterima (Niet Onvakelijk Verklaard/NO)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat, dan mohon hal-hal yang telah Tergugat dalilkan dalam eksepsi **dianggap termuat dan terulang kembali** dalam uraian pokok perkara ;

2. Bahwa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atau yang serupa itu telah dinyatakan oleh Kepala Desa Janju dengan Surat Nomor : 145/554/2002/Pem.Dj tanggal 21 Juni 2016 yang di tembuskan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, bahwa Surat Kepemilikan Tanah yang di jadikan dalil Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak diakui keabsyahannya, sehingga tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan hak.

Sehingga sebagai Wakil Pemerintahan Pusat di daerah yang mengatur dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Tingkat Desa mengenai penguasaan Tanah-tanah Negara oleh perorangan/masyarakat dalam tatanan di Tingkat Desa, Kepala Desa telah menyatakan tidak syah dan tidak diakui kebenaran Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tahun 1980 yang menjadi dalil gugatan Penggugat, maka Surat pemilikan tanah atau serupa dengan itu, sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi untuk dijadikan dalil maupun bukti kepemilikan/penguasaan tanah, sebagaimana ketentuan serta aturan yang berlaku bagi akta-akta otentik harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

3. Bahwa Benar Tergugat telah menerbitkan Sertifikat sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00004 An. PT. Trasindo Murni Perkasa Desa Janju luas 13.968 M2 dahulu Hak Milik Nomor 815 An. Darsono.S Surat Keputusan Perubahan Hak Milik menjadi hak Guna

Halaman 29 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor : 01/HGB/BPN.64.01/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016
Akte Jual Beli Nomor : 198/2016 Tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat oleh
Sa'id Akhmed, SH, MKn PPAT(Pejabat Pembuat Akte Tanah) Wilayah
Kabupaten Paser;

2.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00005 An. PT. Trasindo Murni
Perkasa Desa Janju luas 33.202 M2 dahulu Hak Milik Nomor 817 An. EF.
Matondang Surat Keputusan Perubahan Hak Milik menjadi hak Guna
Bangunan Nomor : 02/HGB/BPN.64.01/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016
Akte Jual Beli Nomor : 206/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh
Sa'id Akhmed, SH, MKn PPAT(Pejabat Pembuat Akte Tanah) Wilayah
Kabupaten Paser;

3.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00006 An. PT. Trasindo Murni
Perkasa Desa Janju luas 12.952 M2 dahulu Hak Milik Nomor 818 An. M.
Zaini. P Surat Keputusan Perubahan Hak Milik menjadi hak Guna
Bangunan Nomor : 03/HGB/BPN.64.01/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016
Akte Jual Beli Nomor : 204/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh
Sa'id Akhmed, SH, MKn PPAT(Pejabat Pembuat Akte Tanah) Wilayah
Kabupaten Paser;

4.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00007 An. PT. Trasindo Murni
Perkasa Desa Janju luas 9.437 M2 dahulu Hak Milik Nomor 819 An.
Mariyo Surat Keputusan Perubahan Hak Milik menjadi hak Guna Bangunan
Nomor : 04/HGB/BPN.64.01/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 Akte Jual Beli
Nomor : 205/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh Sa'id
Akhmed, SH, MKn PPAT(Pejabat Pembuat Akte Tanah) Wilayah
Kabupaten Paser;

5.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00008 An. PT. Trasindo Murni
Perkasa Desa Janju luas 19.824 M2 dahulu Hak Milik Nomor 820 An.

Halaman 30 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darsono.S Surat Keputusan Perubahan Hak Milik menjadi hak Guna Bangunan Nomor : 05/HGB/BPN.64.01/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 Akte Jual Beli Nomor : 207/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh Sa'id Akhmed, SH, MKn PPAT(Pejabat Pembuat Akte Tanah) Wilayah Kabupaten Paser.

6.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00009 An. PT. Trasindo Murni Perkasa Desa Janju luas 19.103 M2 dahulu Hak Milik Nomor 821 An. Dharma Ilvan.M Surat Keputusan Perubahan Hak Milik menjadi hak Guna Bangunan Nomor : 06/HGB/BPN.64.01/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 Akte Jual Beli Nomor : 203/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh Sa'id Akhmed, SH, MKn PPAT(Pejabat Pembuat Akte Tanah) Wilayah Kabupaten Paser;

7.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00010 An. PT. Trasindo Murni Perkasa Desa Janju luas 18.724 M2 dahulu Hak Milik Nomor 822 An. Mini Marwati Surat Keputusan Perubahan Hak Milik menjadi hak Guna Bangunan Nomor : 07/HGB/BPN.64.01/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 Akte Jual Beli Nomor : 200/2016 Tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat oleh Sa'id Akhmed, SH, MKn PPAT(Pejabat Pembuat Akte Tanah) Wilayah Kabupaten Paser;

8.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00011 An. PT. Trasindo Murni Perkasa Desa Janju luas 13.980 M2 dahulu Hak Milik Nomor 823 An. Ramsiah Surat Keputusan Perubahan Hak Milik menjadi hak Guna Bangunan Nomor : 08/HGB/BPN.64.01/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 Akte Jual Beli Nomor : 201/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh Sa'id Akhmed, SH, MKn PPAT(Pejabat Pembuat Akte Tanah) Wilayah Kabupaten Paser;

Halaman 31 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00013 An. PT. Trasindo Murni Perkasa Desa Janju luas 18.620 M2 dahulu Hak Milik Nomor 825 An. EF. Matondang Surat Keputusan Perubahan Hak Milik menjadi hak Guna Bangunan Nomor : 10/HGB/BPN.64.01/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 Akte Jual Beli Nomor : 202/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh Sa'id Akhmed, SH, MKn PPAT(Pejabat Pembuat Akte Tanah) Wilayah Kabupaten Paser;

Seluruhnya diterbitkan melalui prosedur yang jelas, sesuai aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan aturan-aturan teknis pelaksanaan lainnya yang berkaitan.

Bahwa Sertifikat tersebut diatas dalam perkara a quo merupakan Sertifikasi Tanah Obyek landreform (Reditribusi obyek reforma agraria) Tahun 2007 yang dibiayai melalui APBN, merupakan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Landreform yang pada intinya mengamanatkan pemberian/pembagian Tanah-tanah yang dikuasai Negara kepada masyarakat petani yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku untuk dikerjakan secara aktif, sehingga pada akhirnya dapat tercapai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 33 ayat 3 UUD 1945) bahwa Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya **dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat**, kemudian Negara mengatur hubungan hukum orang dengan tanah, dalam

Halaman 32 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



pengertian Negara menguasai adalah Negara mengatur penggunaan tanah, persediaan tanah dan peruntukan tanah itu sendiri, maka proyek Sertifikasi Redistribusi obyek Reforma Agraria ini sejalan dengan Tujuan Negara Republik Indonesia mengenai Tanah, yaitu mengatur penggunaan, peruntukan dan persediaan tanah bagi kepentingan masyarakat yang adil dan makmur, menghindari monopoli tanah, penguasaan dan penggarapan tanah yang berlebihan yang dapat mengakibatkan tanah menjadi tidak produktif, dan bertentangan dengan rasa keadilan.

Sebelum diterbitkan sertifikat telah dilaksanakan Prosedur pendaftaran tanah :

a. Usulan Desa mengenai Petani Penggarap yang memenuhi syarat;

Daftar nama Peserta para Petani Penggarap yang diusulkan oleh Kepala Desa Janju untuk ditetapkan menjadi peserta penerima pembagian tanah Obyek Landreform (Redistribusi obyek Reforma Agraria) sejumlah 60 orang;

b. Surat Pernyataan Tidak Sengketa

Pernyataan dari Kepala Desa Janju bahwa tanah yang diusulkan untuk menjadi obyek Landreform (Redistribusi obyek Reforma Agraria) tidak terkena sengketa atau permasalahan dengan pihak manapun.

c. Penyuluhan dan sosialisasi;

Untuk memberikan pemahaman mengenai proyek reform agraria (Redistribusi Tanah) kepada para Petani Penggarap yang akan menjadi peserta penerima pembagian tanah-tanah obyek Redistribusi.

d. Pengukuran;

Pengukuran Bidang Tanah meliputi luas keseluruhan dan bidang tanah masing-masing petani dalam rangka melaksanakan pengukuran secara kadastral sebagai amanat peraturan yang berlaku untuk di proses lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut;

e. Dukungan dari Instansi Terkait :

Bahwa dari Instansi Dinas Perkebunan telah menyetujui dan mendukung pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Desa Janju, Surat Nomor : 525/768/TU-IX/2007 tanggal 18 September 2007, dan dari hasil penelitian lapangan telah ditanaman kelapa sawit yang berumur +/- 5-6 tahun yang telah digarap sejak tahun 1997 oleh para petani peserta/penerima Sertipikat Hak Atas Tanah Pertanian;

f. Risalah Pengolahan Data hasil penelitian lapangan :

Bahwa dari hasil penelitian lapangan dituangkan ke dalam Risalah Pengolahan Data yang pada intinya bahwa subyek dan obyek yang menjadi peserta penerima pembagian tanah obyek Landreform(Redistribusi) telah memenuhi syarat untuk ditegaskan oleh Menteri/Kepada Badan Pertanahan Nasional;

g. Surat Keputusan Penegasan mengenai tanah yang menjadi obyek Redistribusi;

Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 66/PNG-XIX/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Penegasan Tanah Yang Langsung dikuasai Oleh Negara Sebagai Obyek Landreform.

Penegasan tentang obyek tanah yang langsung dikuasai Negara menjadi obyek Landreform (Redistribusi obyek Reforma Agraria);

h. Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Redistribusi Obyek Reforma Agraria;

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor : 01/420-520.1-XII/44.4-PPP/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pemberian Hak Milik kepada Lamsyah, dkk (50 KK 60 Bidang Tanah)

Halaman 34 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria/Pengaturan Penguasaan Tanah yang terletak di Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur.

Penerbitan Pemberian Hak Atas Tanah Obyek Landreform(Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria) kepada para petani sesuai dengan Penegasan dari Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

- i. Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Obyek Landreform/Redistribusi Tanah.

Penerbitan dan penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah Pertanian kepada para Petani Penggarap sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria (obyek Landreform).

Dengan demikian penerbitan sertipikat tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tidak benar apa yang didalilkan Penggugat bahwa tindakan Tergugat sangat merugikan Penggugat, karena penerbitan tersebut adalah murni diatas Tanah yang dikuasai Negara, ini sesuai dengan usulan dari Perangkat Pemerintah Tingkat Desa berupa Daftar Petani Penggarap yang akan diberikan pembagian tanah-tanah redistribusi, Rekomendasi Bupati Kabupaten Paser, Persetujuan dan Dukungan Instansi Tehnis Terkait (Dinas Perkebunan) kemudian diteruskan oleh Kantor Pertanahan Tingkat Kabupaten, Tingkat Propinsi hingga Tingkat Pusat sebagai Instansi Tehnis yang menerbitkan Surat Keputusan Penegasan Tanah Negara yang menjadi obyek Landreform (Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria), hingga Surat Keputusan Pemberian Hak kepada tiap-tiap petani penggarap yang benar-benar memenuhi syarat dan mengerjakan tanah untuk pertanian secara aktif, hingga diterbitkannya Sertipikat Hak Atas Tanah Pertanian, dalam hal ini Negara selaku yang menguasai tanah sesuai Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, telah melaksanakan fungsinya melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Jajarannya Tingkat Pusat hingga Daerah, membagikan tanah untuk dikerjakan secara aktif oleh petani sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran rakyat, kesejahteraan dan keadilan yang berlandaskan hukum dan amanat Undang-Undang dan aturan yang berlaku.

4. Bahwa data fisik dan data yuridis mengenai tanah Penggugat sangatlah tidak wajar jika seseorang memiliki tanah seluas 900 ha (9.000.000 m²), bagaimana mungkin seseorang dapat mengerjakan secara aktif tanah seluas itu, yang dibuktikan dengan adanya kegiatan tanam tumbuh (pertanian), tentu harus dengan biaya yang besar yang hanya mampu dikerjakan oleh Badan Hukum (Perusahaan), sehingga tanahnya menjadi tidak efektif dan terlantar (obyek tanah terlantar menurut Peraturan Yang Berlaku) atau secara fakta sebenarnya tidak ada penguasaan tanah dalam arti secara aktif menanam dan merawat tanah seluas itu, maka hubungan hukum antara orang dengan tanah tidak dapat dibuktikan dan sangat tidak logis.

Bahwa dikaitkan dengan aturan yang berlaku Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 7 bahwa pemilikan dan penguasaan yang melampaui batas tidak diperkenankan, pasal 13 adanya larangan seseorang memonopoli penguasaan tanah, Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dirubah dan ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, maka kepemilikan tanah yang melampaui batas adalah **tidak dibenarkan** dan

Halaman 36 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diperbolehkan menguasai dan menggarap maksimal 20 Ha. untuk satu keluarga pada lahan kering, karena luasan itulah yang paling logis dikerjakan oleh seseorang/keluarga, dan mencegah tanah menjadi dimonopoli, tidak terawat dan dilerantarkan, sehingga terhadap dasar penguasaan tanah Penggugat juga menjadi bertentangan secara hukum dan aturan yang berlaku.

5. Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat melalui Proyek APBN Tahun 2007, dilaksanakan dengan sangat terbuka, yang dimulai salah satu dengan adanya usulan dari Pemerintah Desa tentang para petani penggarap tanah yang layak untuk menjadi peserta penerima sertifikat Redistribusi obyek Reforma Agraria (Landreform), tentunya telah melalui seleksi dan pengamatan, penyuluhan/sosialisasi dan penelitian yang nyata dari aparat Desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, sesuai aturan yang berlaku.

6. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Paser telah secara cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas dan tidak melanggar azas-azas umum Pemerintahan Yang Baik, dengan melaksanakan pengukuran di lapangan, penelitian lapangan (Subyek dan Obyek Tanah Redistribusi), Rekomendasi Bupati sehingga proyek dapat diteruskan untuk tahapan selanjutnya hingga diberikan Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Pertanian, telah melalui proses dan prosedur yang panjang sesuai aturan hukum yang berlaku, tidak ada aturan yang dilanggar, dilaksanakan dengan cermat, teliti dan sangat terbuka.

Bahwa Proyek Redistribusi Tanah dilakukan secara **Terbuka, masal, sistematis** dalam satu kawasan Desa tertentu yaitu Desa Janju, melibatkan banyak orang (Petani Penggarap) dan aparat Pemerintah Desa, hingga adanya Rekomendasi Bupati Kabupaten Paser, adanya persetujuan Instansi Tehnis Lainnya (Dinas Perkebunan) tidak dilakukan secara perorangan seperti pelayanan rutin biasa, sehingga sangat tidak mungkin tidak diketahui orang

Halaman 37 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau orang yang merasa ada kepentingannya yang dirugikan, sehingga dapat mengajukan keberatan pada saat itu melalui Instansi Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser maupun Kantor Pertanahan Kab. Paser.

7. Bahwa Penerbitan sertifikat tersebut telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku baik prosedur, tata cara maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi para pemegang Sertifikat sebagaimana **diuraikan diatas** dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga **tidak benar** apa yang didalilkan Penggugat poin 14 bahwa Tergugat tidak prosedural, tidak cermat, dan tidak teliti, sehingga telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar azas-azas umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa Tergugat telah melewati tahapan prosedur dalam penebitan sertifikat obyek sengketa dengan tidak adanya keberatan Pihak Penggugat atau pihak lainnya pada saat pelaksanaan proyek tahun 2007 yang dikerjakan secara terbuka, masal, sistematis dalam satu wilayah Desa sehingga Penggugat tidak mungkin untuk tidak mengetahui tentang proyek dimaksud karena melibatkan masyarakat desa apalagi dalam tanah yang menurut dalil Pengugat, dikuasai Penggugat, hal ini tentunya tidak masuk akal jika tidak mengetahui apabila merasa dirugikan pada saat itu, atau Penggugat memang tidak menguasai dan menggarap tanah dimaksud, karena hasil pengolahan data (penelitian lapangan) tahun 2007 tanah telah ditanami sawit oleh para petani dan di garap sejak tahun 1997.

8. Bahwa Penerbitan Sertifikat telah dilaksanakan penuh dengan **itikad baik** dengan mengumpulkan data yuridis dan data fisik, untuk selanjutnya diadakan penelitian lapangan data fisik dan yuridis, diadakan **pengukuran** bidang tanah, hingga diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Redistribusi

Halaman 38 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Obyek Reforma Agraria dan Sertifikat Hak Atas Tanah Pertanian, hal ini sudah sesuai aturan, tatacara dan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, sehingga tidak benar apa yang didalilkan Penggugat Bahwa Tergugat menerbitkan sertifikat tidak berdasarkan data fisik dan data yuridis, karena berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Paser bersama Aparat Desa hanyalah data fisik dan data yuridis pemilik sertifikat yang ada, dan tidak ditemukan adanya data fisik dan yuridis lainnya.

9. Bahwa penerbitan sertifikat tersebut telah memperhatikan **azas-azas umum pemerintah yang baik** dilakukan dengan cermat dan teliti serta tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dengan tahapan sebagai berikut :

- Usulan Kepala Desa Janju tanpa tanggal untuk 60 orang petani penggarap;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 15 Mei 2007 yang ditanda tangani Kepala Desa Janju;
- Sosialisasi dan Penyuluhan kepada para petani penggarap;
- Penelitian lapangan, yang dituangkan dalam Risalah Pengolahan Data;
- Pengukuran bidang tanah, yang dituangkan dalam Peta Pengukuran;
- Dukungan dan persetujuan Dinas Perkebunan Surat Nomor : 525/768/TU-IX/2007 tanggal 18 September 2007;
- Rekomendasi Bupati Nomor 050/1308/BPN/IX/2007 tanggal 18 September 2007;
- Surat Keputusan Penegasan dari Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 66-Png-XIX-2007 tanggal 7 Desember 2007;

Halaman 39 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor : 01/420-520.1-XII/44.4-PPP/2007 tanggal 17 Desember 2007 Tentang Pemberian Hak Milik kepada Lamsyah, dkk (50 KK 60 Bidang Tanah) dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria/Pengaturan Penguasaan Tanah yang terletak di Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur;
- Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Pertanian kepada para petani penggarap tanah obyek Redistribusi Tanah (Landreform).

Dalam proses penerbitan tersebut telah dilakukan dengan cermat dan teliti dan sesuai prosedur yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang aturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan aturan teknis lainnya yang berkaitan, sehingga tidak benar apa yang didalilkan Penggugat poin 16 bahwa tergugat dalam menerbitkan Sertifikat telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Menerbitkan Sertifikat sesuai dengan Hukum yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa :

Halaman 40 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00004 An. PT. Trasindo Murni Perkasa Desa Janju luas 13.968 M2 dahulu Hak Milik Nomor 815 An. Darsono.S Surat Keputusan Perubahan Hak Milik menjadi hak Guna Bangunan Nomor : 01/HGB/BPN.64.01/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 Akte Jual Beli Nomor : 198/2016 Tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat oleh Sa'id Akhmed, SH, MKn PPAT(Pejabat Pembuat Akte Tanah) Wilayah Kabupaten Paser;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00005 An. PT. Trasindo Murni Perkasa Desa Janju luas 33.202 M2 dahulu Hak Milik Nomor 817 An. EF. Matondang Surat Keputusan Perubahan Hak Milik menjadi hak Guna Bangunan Nomor : 02/HGB/BPN.64.01/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 Akte Jual Beli Nomor : 206/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh Sa'id Akhmed, SH, MKn PPAT(Pejabat Pembuat Akte Tanah) Wilayah Kabupaten Paser;
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00006 An. PT. Trasindo Murni Perkasa Desa Janju luas 12.952 M2 dahulu Hak Milik Nomor 818 An. M. Zaini. P Surat Keputusan Perubahan Hak Milik menjadi hak Guna Bangunan Nomor : 03/HGB/BPN.64.01/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 Akte Jual Beli Nomor : 204/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh Sa'id Akhmed, SH, MKn PPAT(Pejabat Pembuat Akte Tanah) Wilayah Kabupaten Paser;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00007 An. PT. Trasindo Murni Perkasa Desa Janju luas 9.437 M2 dahulu Hak Milik Nomor 819 An. Mariyo Surat Keputusan Perubahan Hak Milik menjadi hak Guna Bangunan Nomor : 04/HGB/BPN.64.01/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 Akte Jual Beli Nomor : 205/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat

Halaman 41 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sa'id Akhmed, SH, MKn PPAT(Pejabat Pembuat Akte Tanah)

Wilayah Kabupaten Paser;

5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00008 An. PT. Trasindo Murni Perkasa Desa Janju luas 19.824 M2 dahulu Hak Milik Nomor 820 An. Darsono.S Surat Keputusan Perubahan Hak Milik menjadi hak Guna Bangunan Nomor : 05/HGB/BPN.64.01/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 Akte Jual Beli Nomor : 207/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh Sa'id Akhmed, SH, MKn PPAT(Pejabat Pembuat Akte Tanah) Wilayah Kabupaten Paser.
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00009 An. PT. Trasindo Murni Perkasa Desa Janju luas 19.103 M2 dahulu Hak Milik Nomor 821 An. Dharma Ilvan.M Surat Keputusan Perubahan Hak Milik menjadi hak Guna Bangunan Nomor : 06/HGB/BPN.64.01/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 Akte Jual Beli Nomor : 203/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh Sa'id Akhmed, SH, MKn PPAT(Pejabat Pembuat Akte Tanah) Wilayah Kabupaten Paser;
7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00010 An. PT. Trasindo Murni Perkasa Desa Janju luas 18.724 M2 dahulu Hak Milik Nomor 822 An. Mini Marwati Surat Keputusan Perubahan Hak Milik menjadi hak Guna Bangunan Nomor : 07/HGB/BPN.64.01/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 Akte Jual Beli Nomor : 200/2016 Tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat oleh Sa'id Akhmed, SH, MKn PPAT(Pejabat Pembuat Akte Tanah) Wilayah Kabupaten Paser;
8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00011 An. PT. Trasindo Murni Perkasa Desa Janju luas 13.980 M2 dahulu Hak Milik Nomor 823 An. Ramsiah Surat Keputusan Perubahan Hak Milik menjadi hak Guna Bangunan Nomor : 08/HGB/BPN.64.01/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016

Halaman 42 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akte Jual Beli Nomor : 201/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh Sa'id Akhmed, SH, MKn PPAT(Pejabat Pembuat Akte Tanah) Wilayah Kabupaten Paser;

9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00013 An. PT. Trasindo Murni Perkasa Desa Janju luas 18.620 M2 dahulu Hak Milik Nomor 825 An. EF. Matondang Surat Keputusan Perubahan Hak Milik menjadi hak Guna Bangunan Nomor : 10/HGB/BPN.64.01/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 Akte Jual Beli Nomor : 202/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh Sa'id Akhmed, SH, MKn PPAT(Pejabat Pembuat Akte Tanah) Wilayah Kabupaten Paser;

Adalah Syah dan berdasarkan hukum;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Dupliknya tanggal 28 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah menyampaikan bukti suratnya yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 sebagai berikut :

- Bukti P-1 : fotokopi sesuai asli Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Paser, tanggal 09 September 2016, Nomor : B/227/IX/2016/Reskrim, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang ditujukan kepada Sdr. H. SAINI, K (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Persetujuan Perhalatan Perawatan Kebun, tanggal 22 Oktober 1975, antara Orangtua Penggugat Kinar bin Aji bin Klnjang dengan Sahardin Efendi;
- Bukti P-3 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pemilik Tanah, yang dibuat Penggugat pada tahun 1980, selain disaksikan oleh Sahardin Efendi sebagai saksi Batas, juga diketahuinya sebagai Kepala Desa Janju;
- Bukti P-4 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Perbatasan Tanah yang dibuat Sahardin Effendi pada tanggal 7 Oktober 2016;
- Bukti P-5 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Khilaf yang dibuat Sahardin Effendi pada tanggal 5 Oktober 2016 ;
- Bukti P-6 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Panggilan dari Kepala Desa Janju, Sahardin Effendi, tanggal 9 Maret 1985;
- Bukti P-7 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan, tanggal 2 Nopember 2015, yang dibuat oleh Syahrin;
- Bukti P-8 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan, tanggal 2 Nopember 2015, yang dibuat oleh Arbaiyah;
- Bukti P-9 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan, tanggal 2 Nopember 2015, yang dibuat oleh Ahmat;
- Bukti P-10 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan, tanggal 2 Nopember 2015, yang dibuat oleh Sahrul Caca ;
- Bukti P-11 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan, tanggal 9 Nopember 2015, yang dibuat oleh Mansyah;
- Bukti P-12 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan, tanggal 5 April 2016, yang dibuat oleh Jamiah ;

Halaman 44 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-13 : fotokopi sesuai dengan asli Keterangan Berpergian, dari Kepala Kampung Janju No, 102/1964, tanggal 8 Juli 1964;
- Bukti P-14 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Pas Untuk Membawa Rotan, 15/11/52 (15 Nopember 1952);
- Bukti P-15 : fotokopi sesuai dengan asli Silsilah Keturunan, dalam hubungannya Pemeliharaan Lahan Perkebunan dan Pertanian;
- Bukti P-16 : fotokopi sesuai dengan asli tahun 1935;
- Bukti P-17 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1997, tertanggal 24 Pebruari 1997 ;
- Bukti P-18 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1999, tertanggal 27 Maret 1999 ;
- Bukti P-19 : fotokopi sesuai dengan asli Gambar/Sket Kasar Lokasi Tanah Perwatanan H. Saini;
- Bukti P-19A : fotokopi sesuai dengan kopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Kepemilikan Bangunan /Tanah Tumbuh di atas Tanah Negara Nomor : 470/2001/SKPPB-TIN/DJ-VI/2003;
- Bukti P-19B : fotokopi sesuai dengan kopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
- Bukti P-20 : fotokopi sesuai dengan kopi foto Dokumentasi Kuburan Keluarga H. Saini Kinar ;
- Bukti P-21 : fotokopi sesuai dengan kopi foto Dokumentasi Tanaman Tumbuh pada Kebun H. Kinar (Orangtua Penggugat);
- Bukti P-22 : fotokopi sesuai dengan kopi Sket Lahan yang diatasnya telah diterbitkan Sertipikat Objek Sengketa;
- Bukti P-23 : fotokopi sesuai asli Surat Kelompok Tani “ Sorek Serumpun” Nomor : 01/KT-SS/DJ/VIII/2016, Perihal Permohonan

Halaman 45 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan, yang ditujukan kepada Bupati Paser, dengan luas lahan masing-masing KK dengan Luas 20 Ha;

Bukti P-24 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Dinas Perkebunan Nomor : 525/655/TU-XI/2005, Perihal : Pemindahan Saprotan, tanggal 24 Nopember 2005;

Bukti P-25 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan No : Pera II/ Bl.I/o.Um/ 110/1965 ;

Bukti P-26 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama kabupaten Kota Baru (belum dimekarkan) No. 27/A.II/17/6. tanggal 25 Juni 1956 ;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat telah menyampaikan bukti suratnya yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-207 sebagai berikut :

Bukti T-1 : fotokopi sesuai asli Laporan penyuluhan Reforma Agraria, tanggal 3 April 2007;

Bukti T-2 : fotokopi sesuai dengan asli Daftar Hadir Penyuluhan Reforma Agraria Lokasi Desa Jone ;

Bukti T-3 : fotokopi sesuai dengan asli Daftar Hadir Penyuluhan Reforma Agraria Lokasi Desa Janju ;

Bukti T-4 : fotokopi sesuai dengan asli Daftar Hadir Penyuluhan Reforma Agraria Lokasi Desa Janju ;

Bukti T-5 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Desa Janju No. 028/2002/DJ-V 2007, tanggal 15 Mei 2007 ;

Bukti T-6 : fotokopi sesuai dengan asli Daftar Usulan Nama-nama Peserta Proyek Prona Perkebunan PIR Swadaya Desa Janju Tahun 2007 ;

Halaman 46 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-7 : fotokopi sesuai dengan asli Surat pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 15 Mei 2007 oleh Kepala Desa Janju Sahardin Effendi;
- Bukti T-8 : fotokopi sesuai dengan asli Daftar Nama Penggarap Tanah Negara, tanggal 3-9-2007 ;
- Bukti T-9 : fotokopi sesuai dengan asli Riwayat Tanah, tanggal 10-9-2007;
- Bukti T-10 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 03/SKPT/IX/2007, tanggal 10-9-2007;
- Bukti T-11 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Dinas Perkebunan Nomor : 525/768/TU-IX/2007, tanggal 18-9-2007 ;
- Bukti T-12 : fotokopi sesuai dengan asli Daftar Pengantar No.410/353/BPN-44.4/2007, tanggal 18-9-2007;
- Bukti T-13 : fotokopi sesuai dengan asli Surat No.410/346/BPN-44.4/2007, tanggal 18-9-2007 ;
- Bukti T-14 : fotokopi Peta Situasi, tanggal 18-9-2007 ;
- Bukti T-15 : fotokopi Peta Penggunaan Tanah, tanggal 18-9-2007 ;
- Bukti T-16 : fotokopi Risalah Pengolahan Data Penegasan Tanah Negara Sebagai Obyek Landreform, tanggal 27-9-2007 ;
- Bukti T-17 : fotokopi Surat Nomor : 460/608/BPN-44/2007, tanggal 2 - Oktober - 2007 ;
- Bukti T-18 : fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.66-Png-XIX-2007, tanggal 7-12-2007 ;
- Bukti T-19 : fotokopi Surat Keputusan Nomor : 01/420-520.1-XII/44.4-PPP/2007, tanggal 17-12-2007 (beserta lampirannya) ;
- Bukti T-20 : fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah HGB No.00004 An. Trasindo Murni Perkasa, luas 13.968 m2 Desa Janju Kec. Tanah Grogot Kab. Paser (dahulu HM No. 815 an. Darsono.S);

Halaman 47 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-21 : fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah HGB No.00005 An.
Trasindo Murni Perkasa, luas 33.202 m2 Desa Janju Kec.
Tanah Grogot Kab. Paser (dahulu HM No. 817 an. EF.
Matondang);
- Bukti T-22 : fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah HGB No.00006 An.
Trasindo Murni Perkasa, luas 12.952 m2 Desa Janju Kec.
Tanah Grogot Kab. Paser (dahulu HM No. 818 an. M. Zaini P);
- Bukti T-23 : fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah HGB No.00007 An.
Trasindo Murni Perkasa, luas 9.437 m2 Desa Janju Kec.
Tanah Grogot Kab. Paser (dahulu HM No. 819 an. Mariyo);
- Bukti T-24 : fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah HGB No.00008 An.
Trasindo Murni Perkasa, luas 19.824 m2 Desa Janju Kec.
Tanah Grogot Kab. Paser (dahulu HM No. 820 an. Darsono.S);
- Bukti T-25 : fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah HGB No.00009 An.
Trasindo Murni Perkasa, luas 19.103 m2 Desa Janju Kec.
Tanah Grogot Kab. Paser (dahulu HM No. 821 an. Darna
Ilvan M);
- Bukti T-26 : fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah HGB No.00010 An.
Trasindo Murni Perkasa, luas 18.724 m2 Desa Janju Kec.
Tanah Grogot Kab. Paser (dahulu HM No. 822 an. Mini
Marwati);
- Bukti T-27 : fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah HGB No.00011 An.
Trasindo Murni Perkasa, luas 13.980 m2 Desa Janju Kec.
Tanah Grogot Kab. Paser (dahulu HM No. 823 an. Ramsiah);
- Bukti T-28 : fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah HGB No.00013 An.
Trasindo Murni Perkasa, luas 18.620 m2 Desa Janju Kec.

Halaman 48 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Grogot Kab. Paser (dahulu HM No. 825 an. EF.
Matondang);

Bukti T-29 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Penguasaan
dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Tumbuh di atas Tanah
Negara Nomor : 679/ 2002/SKPPB-TTN/DJ-IV/2007 (beserta
lampiran);-

Bukti T-30 : fotokopi sesuai dengan asli Bukti Penerimaan Negara
(BPHTB) an. Darsono Sitourus;

Bukti T-31 : fotokopi sesuai dengan asli PBB an. Darsono Sitourus;

Bukti T-32 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pernyataan/
Pelimpahan Lahan Sawit Swadaya, tanggal 10 April 2000;

Bukti T-33 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Penguasaan
dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Tumbuh di atas Tanah
Negara Nomor : 15/ 2001/V/SKT/1995 (beserta lampiran);

Bukti T-34 : fotokopi sesuai dengan asli PBB an. Mariyo;

Bukti T-35 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pernyerahan/
Pelimpahan Lahan Sawit Swadaya, tanggal 28-8-1998;

Bukti T-36 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Penguasaan
dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Tumbuh di atas Tanah
Negara Nomor : 01/ 2001/V/SKT/1995 (beserta lampiran);

Bukti T-37 : fotokopi sesuai dengan asli Identifikasi Tanah Negara, Tanggal
5 April 2007 an. M. Zaini P;

Bukti T-38 : fotokopi sesuai dengan asli Inventarisasi Penguasaan Tanah
Negara, Tanggal 5 April 2007 an. M. Zaini P;

Bukti T-39 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Penguasaan
dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Tumbuh di atas Tanah
Negara Nomor : 22/ 2001/V/SKT/1995 (beserta lampiran);

Halaman 49 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-40 : fotokopi sesuai dengan asli Surat PBB an. Darsono S;
- Bukti T-41 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Paser No. B/81/III/2015/Reskrim, tanggal 13 Maret 2015;
- Bukti T-42 : fotokopi Surat Nomor : 145/554/2002/Pem.Dj, tanggal 21-6-2016;
- Bukti T-43 : fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Paser Nomor :503/01/PEM-ILP/IX/2016, tanggal 19-9-2016 (beserta lampiran);
- Bukti T-44 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor : 01/HGB/ BPN.64.01/X/2016, tanggal 4-10-2016;
- Bukti T-45 : fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor : 48/HGB/ BPN.64.01/IX/2016, tanggal 27- 9 - 2016;
- Bukti T-46 : fotokopi sesuai dengan asli Biaya Perubahan Hak, tanggal 7- 10 - 2016;
- Bukti T-47 : fotokopi sesuai dengan asli Permohonan, tanggal 11- April - 2016;
- Bukti T-48 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor : 02/HGB/ BPN.64.01/X/2016, tanggal 4-10-2016;
- Bukti T-49 : fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor : 49/HGB/ BPN.64.01/IX/2016, tanggal 27- 9 - 2016;
- Bukti T-50 : fotokopi sesuai dengan asli Biaya Perubahan Hak, tanggal 7- 10 - 2016;
- Bukti T-51 : fotokopi sesuai dengan asli Permohonan, tanggal 11- April - 2016;
- Bukti T-52 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor : 03/HGB/ BPN.64.01/X/2016, tanggal 4-10-2016;

Halaman 50 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-53 : fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pemeriksaan Tanah
Nomor : 50/HGB/ BPN.64.01/IX/2016, tanggal 27- 9 - 2016;
- Bukti T-54 : fotokopi sesuai dengan asli Permohonan, tanggal 11- April -
2016;
- Bukti T-55 : fotokopi sesuai dengan asli Biaya Perubahan Hak, tanggal 7-
10 - 2016;
- Bukti T-56 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor : 04/HGB/
BPN.64.01/X/2016, tanggal 4-10-2016;
- Bukti T-57 : fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pemeriksaan Tanah
Nomor : 51/HGB/ BPN.64.01/IX/2016, tanggal 27- 9 - 2016;
- Bukti T-58 : fotokopi sesuai dengan asli Permohonan, tanggal 11- April -
2016;
- Bukti T-59 : fotokopi sesuai dengan asli Biaya Perubahan Hak, tanggal 7-
10 - 2016;
- Bukti T-60 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor : 05/HGB/
BPN.64.01/X/2016, tanggal 4-10-2016;
- Bukti T-61 : fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pemeriksaan Tanah
Nomor : 52/HGB/ BPN.64.01/IX/2016, tanggal 27- 9 – 2016;
- Bukti T-62 : fotokopi sesuai dengan asli Permohonan, tanggal 11- April -
2016;
- Bukti T-63 : fotokopi sesuai dengan asli Biaya Perubahan Hak, tanggal 7-
10 - 2016;
- Bukti T-64 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor : 06/HGB/
BPN.64.01/X/2016, tanggal 4-10-2016;
- Bukti T-65 : fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pemeriksaan Tanah
Nomor : 53/HGB/ BPN.64.01/IX/2016, tanggal 27- 9 - 2016;

Halaman 51 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-66 : fotokopi sesuai dengan asli Permohonan, tanggal 11- April - 2016;
- Bukti T-67 : fotokopi sesuai dengan asli Biaya Perubahan Hak, tanggal 7- 10 - 2016;
- Bukti T-68 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor : 07/HGB/ BPN.64.01/X/2016, tanggal 4-10-2016;
- Bukti T-69 : fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor : 54/HGB/ BPN.64.01/IX/2016, tanggal 27- 9 - 2016;
- Bukti T-70 : fotokopi sesuai dengan asli Permohonan, tanggal 11- April - 2016;
- Bukti T-71 : fotokopi sesuai dengan asli Biaya Perubahan Hak, tanggal 7- 10 - 2016;
- Bukti T-72 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor : 08/HGB/ BPN.64.01/X/2016, tanggal 4-10-2016;
- Bukti T-73 : fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor : 55/HGB/ BPN.64.01/IX/2016, tanggal 27- 9 - 2016;
- Bukti T-74 : fotokopi sesuai dengan asli Permohonan, tanggal 11- April - 2016;
- Bukti T-75 : fotokopi sesuai dengan asli Biaya Perubahan Hak, tanggal 7- 10 - 2016;
- Bukti T-76 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor : 10/HGB/ BPN.64.01/X/2016, tanggal 4-10-2016;
- Bukti T-77 : fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor : 56/HGB/ BPN.64.01/IX/2016, tanggal 27- 9 - 2016;
- Bukti T-78 : fotokopi sesuai dengan asli Permohonan, tanggal 11- April - 2016;

Halaman 52 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-79 : fotokopi sesuai dengan asli Biaya Perubahan Hak, tanggal 7-10 - 2016;
- Bukti T-80 : fotokopi sesuai dengan asli Kuasa untuk Menjual No. 44;
- Bukti T-81 : fotokopi sesuai dengan asli Ijin Peralihan Hak Nomor : 178/300/ BPN.64.01/IX/2016, tanggal 17- 10 - 2016;
- Bukti T-82 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa, tanggal 20 - 10 - 2016;
- Bukti T-83 : fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Balik nama;
- Bukti T-84 : fotokopi sesuai dengan asli Pengantar Balik nama;
- Bukti T-85 : fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor : 198/2016 ;
- Bukti T-86 : fotokopi sesuai dengan asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti 02675/BP/DPPKAD/2011, tanggal 11 Juli 2011 ;
- Bukti T-87 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah ;
- Bukti T-88 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak ;
- Bukti T-89 : fotokopi sesuai dengan asli Pendaftaran Peralihan Hak, tanggal 26 Oktober 2016 ;
- Bukti T-90 : fotokopi sesuai dengan asli Kuasa Untuk Menjual Nomor 53, tanggal 12 Juli 2011 ;
- Bukti T-91 : fotokopi dari fotokopi Ijin Peralihan Hak Atas Tanah Nomor : 179/300/BPN.64.01/X/2016, Tanggal 17 Oktober 2016 ;
- Bukti T-92 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa, tanggal 20 Oktober 2016;
- Bukti T-93 : fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Balik Nama ;
- Bukti T-94 : fotokopi sesuai dengan asli Pengantar Balik nama, Nomor : 2019/PPAT/AJB/X 2016, tanggal 20 Oktober 2016 ;
- Bukti T-95 : fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor : 206/2016 ;

Halaman 53 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-96 : fotokopi sesuai dengan asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor
Bukti 02672/BP/DPPKAD/2011, tanggal 11 Juli 2011 ;
- Bukti T-97 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah
(SSPD-BPHTB) PT. Trasindo Murni Perkasa ;
- Bukti T-98 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak ;
- Bukti T-99 : fotokopi sesuai dengan asli Biaya Pendaftaran Peralihan Hak;
- Bukti T-100 : fotokopi sesuai dengan asli Kuasa Untuk Menjual Nomor 32,
tanggal 12 Juli 2011 ;
- Bukti T-101 : fotokopi dari fotokopi Ijin Peralihan Hak Atas Tanah Nomor :
180/300/BPN.64.01/X/2016, Tanggal 17 Oktober 2016 ;
- Bukti T-102 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa, tanggal 20 Oktober
2016;
- Bukti T-103 : fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Balik Nama ;
- Bukti T-104 : fotokopi sesuai dengan asli Pengantar Balik nama, Nomor :
2020/PPAT/AJB/X 2016, tanggal 20 Oktober 2016 ;
- Bukti T-105 : fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor : 204/2016 ;
- Bukti T-106 : fotokopi sesuai dengan asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor
Bukti 02536/BP/DPPKAD/2011, tanggal 4 Juli 2011 ;
- Bukti T-107 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah
(BPHTB);
- Bukti T-108 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak, tanggal 05
Juli 2011;
- Bukti T-109 : fotokopi sesuai dengan asli Biaya Pendaftaran Peralihan Hak,
tanggal 26 Oktober 2016 ;
- Bukti T-100 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor
: 29;

Halaman 54 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-111 : fotokopi sesuai dengan asli Ijin Peralihan Hak Nomor :
181/300/ BPN.64.01/X/2016 tanggal 17-10-2016 ;
- Bukti T-112 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa tanggal 20-10-2016 ;
- Bukti T-113 : fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Balik nama;
- Bukti T-114 : fotokopi sesuai dengan asli Pengantar Balik nama ;
- Bukti T-115 : fotokopi sesuai dengan asli Akte Jual Beli No. 205/2016 ;
- Bukti T-116 : fotokopi sesuai dengan asli Bukti Pembayaran BPHTB ;
- Bukti T-117 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah
(BPHTB);
- Bukti T-118 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak ;
- Bukti T-119 : fotokopi sesuai dengan asli Biaya Pendaftaran Peralihan Hak ;
- Bukti T-120 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa untuk Menjual No. 47;
- Bukti T-121 : fotokopi sesuai dengan asli Ijin Peralihan Hak Nomor :
182/300/ BPN.64.01/X/2016 tanggal 17-10-2016 ;
- Bukti T-122 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa tanggal 20-10-2016 ;
- Bukti T-123 : fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Balik nama;
- Bukti T-124 : fotokopi sesuai dengan asli Pengantar Balik nama;
- Bukti T-125 : fotokopi sesuai dengan asli Akte Jual Beli No. 207/2016 ;
- Bukti T-126 : fotokopi sesuai dengan asli Bukti Pembayaran BPHTB ;
- Bukti T-127 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah
(BPHTB);
- Bukti T-128 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak ;
- Bukti T-129 : fotokopi sesuai dengan asli Biaya Pendaftaran Peralihan Hak ;
- Bukti T-130 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa untuk Menjual No. 86;
- Bukti T-131 : fotokopi sesuai dengan asli Ijin Peralihan Hak Nomor :
183/300/ BPN.64.01/X/2016 tanggal 17-10-2016 ;
- Bukti T-132 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa tanggal 20-10-2016 ;

Halaman 55 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-133 : fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Balik nama;
- Bukti T-134 : fotokopi sesuai dengan asli Pengantar Balik nama ;
- Bukti T-135 : fotokopi sesuai dengan asli Akte Jual Beli No. 203/2016 ;
- Bukti T-136 : fotokopi sesuai dengan asli Bukti Pembayaran BPHTB ;
- Bukti T-137 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah
(BPHTB ;
- Bukti T-138 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak ;
- Bukti T-139 : fotokopi sesuai dengan asli Biaya Pendaftaran Peralihan Hak ;
- Bukti T-140 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa untuk Menjual No. 77;
- Bukti T-141 : fotokopi sesuai dengan asli Ijin Peralihan Hak Nomor :
184/300/ BPN.64.01/X/2016 tanggal 17-10-2016 ;
- Bukti T-142 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa tanggal 20-10-2016 ;
- Bukti T-143 : fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Balik nama;
- Bukti T-144 : fotokopi sesuai dengan asli Pengantar Balik nama ;
- Bukti T-145 : fotokopi sesuai dengan asli Akte Jual Beli No. 200/2016 ;
- Bukti T-146 : fotokopi sesuai dengan asli Bukti Pembayaran BPHTB ;
- Bukti T-147 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah
(BPHTB);
- Bukti T-148 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak ;
- Bukti T-149 : fotokopi sesuai dengan asli Biaya Pendaftaran Peralihan Hak;
- Bukti T-150 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa untuk Menjual No. 89;
- Bukti T-151 : fotokopi sesuai dengan asli Ijin Peralihan Hak Nomor :
185/300/ BPN.64.01/X/2016 tanggal 17-10-2016 ;
- Bukti T-152 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa tanggal 20-10-2016 ;
- Bukti T-153 : fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Balik nama;
- Bukti T-154 : fotokopi sesuai dengan asli Pengantar Balik nama ;
- Bukti T-155 : fotokopi sesuai dengan asli Akte Jual Beli No. 201/2016 ;

Halaman 56 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-156 : fotokopi sesuai dengan asli Bukti Pembayaran BPHTB ;
- Bukti T-157 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah (BPHTB);
- Bukti T-158 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak ;
- Bukti T-159 : fotokopi sesuai dengan asli Biaya Pendaftaran Peralihan Hak;
- Bukti T-160 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa untuk Menjual No. 67;
- Bukti T-161 : fotokopi Ijin Peralihan Hak Nomor :187/300/ BPN.64.01/X/2016 tanggal 17-10-2016 ;
- Bukti T-162 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa tanggal 20-10-2016 ;
- Bukti T-163 : fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Balik nama;
- Bukti T-164 : fotokopi sesuai dengan asli Pengantar Balik nama ;
- Bukti T-165 : fotokopi sesuai dengan asli Akte Jual Beli No. 202/2016 ;
- Bukti T-166 : fotokopi sesuai dengan asli Bukti Pembayaran BPHTB ;
- Bukti T-167 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah (BPHTB);
- Bukti T-168 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak ;
- Bukti T-169 : fotokopi sesuai dengan asli Biaya Pendaftaran Peralihan Hak;
- Bukti T-170 : fotokopi sesuai kopi Surat Kuasa PT. Trasindo Murni Perkasa, tanggal 18 Juni 2011;
- Bukti T-172 : fotokopi sesuai kopi KTP atas nama Agus Suratno ;
- Bukti T-173 : fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan No. 067/400.9/64.01/IX/2016 tanggal 23-9-2016;
- Bukti T-174 : fotokopi sesuai kopi Salinan Surat Kuasa Nomor : 43 ;
- Bukti T-175 : fotokopi sesuai kopi KTP atas nama Darsono ;
- Bukti T-176 : fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan No. 069/400.9/64.01/IX/2016 tanggal 23-9-2016;
- Bukti T-177 : fotokopi sesuai kopi Salinan Surat Kuasa Nomor : 52 ;

Halaman 57 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-178 : fotokopi sesuai kopi KTP atas nama EF. Matondang ;
- Bukti T-179 : fotokopi sesuai kopi PBB atas nama EF. Matondang ;
- Bukti T-180 : fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pertimbangan Teknis
Pertanahan No. 072/400.9/64.01/IX/2016 tanggal 23-9-2016 ;
- Bukti T-181 : fotokopi sesuai Salinan Surat Kuasa Nomor : 31 ;
- Bukti T-182 : fotokopi sesuai kopi KTP atas nama M. Zaini ;
- Bukti T-183 : fotokopi sesuai kopi PBB atas nama M. Zaini ;
- Bukti T-184 : fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pertimbangan Teknis
Pertanahan No. 070/400.9/64.01/IX/2016 tanggal 23-9-2016 ;
- Bukti T-185 : fotokopi sesuai kopi Salinan Surat Kuasa Nomor : 28 ;
- Bukti T-186 : fotokopi sesuai kopi KTP atas nama Mariyo ;
- Bukti T-187 : fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pertimbangan Teknis
Pertanahan No. 071/400.9/64.01/IX/2016 tanggal 23-9-2016 ;
- Bukti T-188 : fotokopi sesuai kopi Salinan Surat Kuasa Nomor : 46 ;
- Bukti T-189 : fotokopi sesuai kopi KTP atas nama Darsono, S ;
- Bukti T-190 : fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pertimbangan Teknis
Pertanahan No. 064/400.9/64.01/IX/2016 tanggal 23-9-2016 ;
- Bukti T-191 : fotokopi sesuai kopi Salinan Surat Kuasa Nomor : 85 ;
- Bukti T-192 : fotokopi sesuai kopi KTP atas nama Dharma Ilvan ;
- Bukti T-193 : fotokopi sesuai kopi PBB atas nama Dharma Ilvan ;
- Bukti T-194 : fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pertimbangan Teknis
Pertanahan No. 071/400.9/64.01/IX/2016 tanggal 23-9-2016 ;
- Bukti T-195 : fotokopi sesuai kopi Salinan Surat Kuasa Nomor : 76 ;
- Bukti T-196 : fotokopi sesuai kopi KTP atas nama Mini Marwati ;
- Bukti T-197 : fotokopi sesuai kopi PBB atas nama Mini Marwati ;
- Bukti T-198 : fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pertimbangan Teknis
Pertanahan No. 068/400.9/64.01/IX/2016 tanggal 23-9-2016 ;

Halaman 58 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-199 : fotokopi sesuai kopi Salinan Surat Kuasa Nomor : 88;
- Bukti T-200 : fotokopi sesuai kopi KTP atas nama Ramsiah ;
- Bukti T-201 : fotokopi sesuai kopi PBB atas nama Ramsiah ;
- Bukti T-202 : fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pertimbangan Teknis
Pertanahan No. 065/400.9/64.01/IX/2016 tanggal 23-9-2016 ;
- Bukti T-203 : fotokopi sesuai kopi Salinan Surat Kuasa Nomor : 61 ;
- Bukti T-204 : fotokopi sesuai kopi KTP atas nama EF. Matondang ;
- Bukti T-204 : fotokopi sesuai kopi PBB atas nama EF. Matondang ;
- Bukti T-205 : fotokopi sesuai kopi Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM
RI No. C-11658 HT.01.01. TH.2001;
- Bukti T-206 : fotokopi sesuai kopi NPWP PT. Trasindo Murni Perkasa ;
- Bukti T-207 : fotokopi sesuai asli Peta Pendaftaran Nomor : 50.2-40.169-15;
- Bukti T-208 : fotokopi dari fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik
Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Paser Nomor :
B/1009/ IX/2016/Reskrim, tanggal 8 September 2016 Perihal
Perkembangan Penyelidikan ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya pada Persidangan perkara ini telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yakni :

1. **SYAHRUL CACA**, Tempat/Tanggal Lahir : Janju, 01-05-1950, Jenis Kelamin
Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan, Indonesia, Alamat
Janju RT/RW : 003/-, Kel/Desa Janju Kecamatan Tanah
Grogot, Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal dekat lahan yang menjadi objek sengketa sejak 1972;

Halaman 59 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bercocok tanam diatas lahan milik KINAR yakni orang tua dari Penggugat, yang sekarang jadi milik PT. Trasindo Murni Perkasa sejak 1972 sampai dengan 1980;
- Bahwa saksi tahu diatas lahan tersebut pernah berdiri rumah kayu milik KINAR;
- Bahwa saksi tidak lagi bercocok tanam dilokasi tersebut dikarenakan pada tahun 1996 ada sekelompok orang yang melarangnya;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1998 ada tanaman sawit yang ditanamai sekelompok orang yang menyerobot tanah tersebut;

2.**SYAHRIN**, Tempat/Tanggal Lahir : Keluang Lolo, 10-11-1943, Jenis Kelamin

Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan, Indonesia, Alamat

Keluang Paser Jaya RT/RW : 006/-, Kel/Desa Keluang Paser

Jaya, Kecamatan Kuaro, Pekerjaan : Petani/Pekebun ;-

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1967 sampai tahun 1969 saksi pernah panen rotan dilahan milik KINAR yakni orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu diatas lahan tersebut terdapat rumah terbuat dari kayu sungkai milik KINAR;
- Bahwa saksi tahu rumah kayu milik KINAR tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tahu bangunan workshop PT. Trasindo Murni Perkasa berdiri diatas lahan milik KINAR;

3.**ARBAYAH**, Tempat lahir, Janju 08-06-1947, Jenis Kelamin Perempuan,

Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Janju,

RT/RW.003/-, Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot, Pekerjaan

Petani/Pekebun ;

Halaman 60 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak lahir berada dekat dengan lahan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada rumah KINAR yakni orang tua Penggugat dilahan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu rumah KINAR tersebut telah hancur dengan sendirinya karena tidak ditempati lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa tanaman sawit yang berada diatas lahan yang dulunya pernah ada rumah milik KINAR;

4.AHMAD TINDUL, Tempat lahir, Tepian Batang, 12-04-1958,Jenis Kelamin, Laki-laki Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Keluang Paser Jaya, RT/RW.006/--, Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro, Pekerjaan Petani/Pekebun ;-

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja pada KINAR yakni orang tua dari Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1968 saksi pernah diperkejakan oleh KINAR untuk mengambil rotan dilahan miliknya yang sekarang diatasnya berdiri bangunan Workshop milik PT. Trasindo Murni Perkasa;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni :

1.EDWIN FAJAR MATONDANG, Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 06-10-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Jalan. R.M. Noto Sunardi, RT/RW 014/006, Kel/Desa Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 61 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemegang sertifikat hak milik Nomor : 825 dan sertifikat hak milik Nomor : 817;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dibeli melalui MAHRUF dan HOI pada tahun 1992;
- Bahwa tanah tersebut disertipikatkan oleh saksi pada tahun 2007;
- Bahwa selama saksi menguasai tanah tersebut sebelum dibeli PT. Trasindo Murni Perkasa tidak ada masyarakat yang keberatan ;

2. **HAIRUN.K**, Tempat/Tanggal Lahir : Janju, 15-01-1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Janju, RT/RW 004/-, Kel/Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat derajat 3-4 (keluarga jauh);
- Bahwa saksi turut serta dalam proses pengukuran tanah milik MATONDANG, SAKILA, dan AYUB;
- Bahwa pengukuran tanah tersebut dilakukan oleh saksi bersama petugas Kantor Pertanahan dengan dihadiri oleh orang yang mempunyai lahan;
- Bahwa dalam proses pengukuran tidak ada keberatan dari SYAHRUL CACA;
- Bahwa tanah yang saksi ukur tersebut ditanami Kelapa Sawit oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 2 Mei 2017 ;

Halaman 62 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa *in casu* yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah :

1. Sertipikat Hak Milik No. 820, tanggal 28 Desember 2007 atas nama Darsono, S. dengan luas 19.824 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 171/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00008, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama PT. Trasindo Murni Perkasa;
2. Sertipikat Hak Milik No. 815, tanggal 28 Desember 2007 atas nama Darsono, S. dengan luas 13.968 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 166/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00004, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama PT. Trasindo Murni Perkasa;
3. Sertipikat Hak Milik No. 818, tanggal 28 Desember 2007 atas nama M.Zaini, P. dengan luas 12.952 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 169/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00006, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama PT. Trasindo Murni Perkasa;

Halaman 63 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No. 819, tanggal 28 Desember 2007 atas nama Mariyo. dengan luas 9.437 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 170/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00007, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama PT. Trasindo Murni Perkasa;
5. Sertipikat Hak Milik No. 821, tanggal 28 Desember 2007 atas nama Dharma Ilvan, M. dengan luas 19.103 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 172/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00009, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama PT. Trasindo Murni Perkasa;
6. Sertipikat Hak Milik No. 822, tanggal 28 Desember 2007 atas nama Mini Marwati. dengan luas 18.724 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 173/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00010, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama PT. Trasindo Murni Perkasa;
7. Sertipikat Hak Milik No. 823, tanggal 28 Desember 2007 atas nama Ramsiah. dengan luas 13.980 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 174/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00011, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama PT. Trasindo Murni Perkasa;
8. Sertipikat Hak Milik No. 825, tanggal 28 Desember 2007 atas nama EF.Matondang. dengan luas 18.620 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur,

Halaman 64 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor : 176/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00013, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama PT. Trasindo Murni Perkasa;

9. Sertipikat Hak Milik No. 817, tanggal 28 Desember 2007 atas nama EF. Matondang. dengan luas 33.202 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 168/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00005, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama PT. Trasindo Murni Perkasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya tertanggal 01 Februari 2017;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat diluar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah kadaluarsa atau telah melebihi waktu 90 hari;
3. Bahawa gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas mengenai dalil kepemilikannya dimana Penggugat memiliki bidang tanah yang mencapai 900 Hektar, hal ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang melarang kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas;

Menimbang, bahwa atas dasar eksepsi tersebut Tergugat memohon agar Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 65 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 Februari 2017 yang pada pokoknya menolak semua eksepsi Tergugat dan terhadap replik yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan dupliknya tertanggal 27 Februari 2017 yang pada pokoknya menolak replik Penggugat dan tetap pada eksepsinya semula;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

Ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

Ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*

Ayat (3) : *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati berapa poin eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud dalam eksepsi Tergugat pada poin pertama yakni "Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat diluar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 66 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan kewenangan mengadili (kewenangan absolut Pengadilan), dengan uraian pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : *"pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"*;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : *"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal :

1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat);

Halaman 67 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sifat sengketanya haruslah selalu persolan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Objek dalam sengketa ini adalah :

1. Sertipikat Hak Milik No. 820, tanggal 28 Desember 2007 atas nama Darsono, S. dengan luas 19.824 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 171/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00008, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama PT. Trasindo Murni Perkasa;
2. Sertipikat Hak Milik No. 815, tanggal 28 Desember 2007 atas nama Darsono, S. dengan luas 13.968 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 166/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00004, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama PT. Trasindo Murni Perkasa;
3. Sertipikat Hak Milik No. 818, tanggal 28 Desember 2007 atas nama M.Zaini, P. dengan luas 12.952 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 169/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00006, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama PT. Trasindo Murni Perkasa;
4. Sertipikat Hak Milik No. 819, tanggal 28 Desember 2007 atas nama Mariyo. dengan luas 9.437 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 170/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak

Halaman 68 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan No. 00007, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama PT.

Trasindo Murni Perkasa;

5. Sertipikat Hak Milik No. 821, tanggal 28 Desember 2007 atas nama Dharma Ilvan, M. dengan luas 19.103 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 172/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00009, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama PT. Trasindo Murni Perkasa;
6. Sertipikat Hak Milik No. 822, tanggal 28 Desember 2007 atas nama Mini Marwati. dengan luas 18.724 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 173/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00010, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama PT. Trasindo Murni Perkasa;
7. Sertipikat Hak Milik No. 823, tanggal 28 Desember 2007 atas nama Ramsiah. dengan luas 13.980 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 174/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00011, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama PT. Trasindo Murni Perkasa;
8. Sertipikat Hak Milik No. 825, tanggal 28 Desember 2007 atas nama EF.Matondang. dengan luas 18.620 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 176/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00013, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama PT. Trasindo Murni Perkasa;
9. Sertipikat Hak Milik No. 817, tanggal 28 Desember 2007 atas nama EF.

Halaman 69 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matondang. dengan luas 33.202 M2, yang terletak di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur Nomor : 168/JJU/2007, tanggal 28 Desember 2007, yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00005, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama PT. Trasindo Murni Perkasa;

Menimbang, bahwa dari 9 (sembilan) objek sengketa tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa berupa penetapan tertulis berbentuk Sertipikat Hak milik yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan, yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat tata usaha negara yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan yang berlaku yang bersifat : konkret, individual, dan final, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata yakni menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang hak atas sertipikat-sertipikat yang menjadi objek sengketa sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai subjek dalam sengketa ini telah nyata Penggugat atas nama H. SAINI KINAR sebagai subjek hukum perdata (*naturlijke persoon*) dan Tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa in casu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sifat sengketanya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sifat sengketanya maka yang perlu diketahui apakah persolan hukum yang dipermasalahkan para pihak

Halaman 70 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa atau bukan?

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 02 Desember 2016, pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena Tergugat tidak meneliti lebih jauh mengenai kepemilikan hak atas tanah yang menurut Penggugat adalah tanah milik Penggugat yang diperolehnya melalui waris dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.26, dan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama : SYAHRUL CACA, SYAHRIN, ARBAYAH, dan AHMAD TINDUL;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti serta keterangan saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa inti dari permasalahan hukum yang dipersalkan Penggugat adalah permasalahan mengenai hak kepemilikan atas tanah yang diatasnya terbit objek sengketa aquo, bukan persoalan hukum mengenai penerapan hukum Tata Usaha Negara (hukum Administrasi Negara) dalam prosedur penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan hukum yang dipersalkan Penggugat adalah permasalahan mengenai hak kepemilikan atas tanah maka sudah sepatutnya permasalahan hukum tersebut haruslah diselesaikan terlebih dahulu mengenai kepemilikannya secara Perdata di Peradilan Umum sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum apakah ke 9 (sembilan) Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) yang

Halaman 71 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat telah diterbitkan atas nama orang atau pemegang hak yang sah menurut hukum ataupun sebaliknya sehingga terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut harus dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan diterbitkan oleh Tergugat atas nama pemegang hak yang tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat sengketa antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan sengketa kepemilikan yang tidak berada dalam ranah hukum Tata Usaha Negara yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka sudah sepatutnya eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Absolut Pengadilan diterima maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat selebihnya dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban

Halaman 72 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.586.000,00,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu tanggal 10 Mei

Halaman 73 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh kami **EFFRIANDY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTIN ANDRIANI, S.H.**, dan **TAMADO DHARMAWAN., S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LEZI FITRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

AGUSTIN ANDRIANI, S.H

EFFRIANDY, S.H

Hakim Anggota II,

TAMADO DHARMAWAN., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

LEZI FITRI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp.100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 420.000,-
4. Pemeriksaan setempat	: Rp. –
5. Sumpah	: Rp. 25.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
7. <u>Redaksi</u>	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 586.000,-

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)